



P E N E T A P A N

Nomor 0511/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadlanah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D III, beralamat di Kota Depok.
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, beralamat di Kota Depok. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2012, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Maret 2012 dengan Register perkara Nomor 0511/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 10 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/113/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat Perum Pesona Laguna, Blok D 5 No 06, Rt 04/20, Kelurahan Cilangkap, kecamatan Tapos, Kota Depok.



3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki keturunan 2 orang anak yang bernama;

- **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 April 2002.
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir di Depok tanggal 16 Mei 2004,
- **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir di Depok tanggal 02 Desember 2006.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0495/Pdt.G/2010/PA.Dpk., tanggal 25 Oktober 2010 dengan Akta Cerai Nomor: 535/AC/2011/PA.Dpk.

4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, ke-3 orang anak tersebut ikut kepada Termohon kenyataannya sehari-hari ke-3 anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon dari pada dengan Termohon, dan Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan ke-3 anak tersebut karena Termohon mempunyai akhlak yang kurang baik dalam mendidik anak, Seperti : Termohon tidak bisa menjaga pergaulan dengan lawan jenis, Termohon tidak memperhatikan perkembangan anak-anak di bidang agama.

6. Bahwa Agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke-3 anak tersebut;
7. Bahwa karena Termohon memutuskan hubungan silaturahmi Pemohon dengan ketiga anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemeliharaan ke-3 anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon , yang bernama :



- **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 April 2002.
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir di Depok tanggal 16 Mei 2004,
- **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir di Depok tanggal 02 Desember 2006.

dipelihara oleh Pemohon;

3. Menyatakan bahwa Termohon tidak berhak menjadi wali dan mengasuh ke-3 anak tersebut.
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan ke-3 anak, bernama :

- **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 06 April 2002.
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir di Depok tanggal 16 Mei 2004,
- **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir di Depok tanggal 02 Desember 2006.

dipelihara oleh Pemohon;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata kedua belah pihak telah menyadari kekhilafannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang pertama, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuklah hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar masalah anak tidak dijadikan bahan rebutan, selanjutnya Pemohon dan Termohon sama-sama menyadari dan kemudian bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 511/Pdt.G/2012/PA Dpk.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	RP. 241.000,00

Jumlah

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asop Ridwan, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)